



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR
TEMANGGUNG PERMAI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 /M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TEMANGGUNG PERMAI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Temanggung
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Temanggung.
6. Pasar adalah Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung.
7. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
8. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
9. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios/los di Pasar Temanggung Permai dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Temanggung Permai yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
10. Pedagang Penyewa adalah pedagang yang sudah berjualan lama di Pasar sebagai penyewa.
11. Pedagang Baru adalah pedagang yang akan menyewa/menempati Kios/Los Pasar.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
13. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, pelataran dan MCK serta fasilitas perpasaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang Pasar.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang Pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

FASILITAS PASAR

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kios sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) unit dan los sejumlah 20 (dua puluh) unit.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana tersebut ayat (1) adalah :
 - a. Jaringan listrik ;
 - b. Drainase;
 - c. Sarana parkir;
 - d. Sarana bongkar muat;
 - e. Sarana Ibadah;
 - f. Pos Retribusi;
 - g. Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
 - h. Sarana keamanan;
 - i. Sarana pemadam kebakaran (hydrant);
 - j. Sarana kebersihan;
 - k. Akses jalan dan pintu;
 - l. Jaringan telekomunikasi;
 - m. Kamera Pengawas (CCTV);
 - n. Pos Pelayanan Tera Ulang, alat Ukur Takaran Timbangan Dan Perlengkapan (UTTP);
 - o. Pos pelayanan kesehatan;
 - p. Ruang laktasi; dan
 - q. Ruang terbuka hijau.

BAB IV

PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang lama , Pedagang penyewa dan pedagang baru dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

Pasal 5

- (1) Penempatan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar ;
- b. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- c. Menandatangani Perjanjian sewa Kios/Los Pasar yang telah disediakan Dinas;
- d. Telah membayar uang muka harga sewa Kios/los sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Kekurangan pembayaran dapat diangsur paling lama selama 10 (sepuluh) bulan dengan jatuh tempo paling lambat tanggal 30 Desember 2014.

Pasal 6

- (1) Penempatan Pedagang dilakukan dengan mekanisme kesepakatan pedagang.
- (2) Pedagang yang telah membayar uang muka sewa diberikan Surat Izin Pemakaian Tempat Sementara.

BAB V

PENETAPAN HARGA DAN JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 7

- (1) Besarnya harga sewa Kios/Los ditetapkan berdasarkan kelas tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelas sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah Kios/los kelas I.
- (3) Bagi Pedagang Lama dan Pedagang Baru sewa pertama kali bangunan ditetapkan 100 % x biaya pembangunan/unit.
- (4) Bagi pedagang yang telah membayar lunas uang sewa maka akan diberikan surat izin menempati/sewa kios dan los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN DAN SYARATNYA

Pasal 8

- (1) Pedagang Lama dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Foto copy Surat Ijin Menempati/menyewa kios/los sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Pedagang Lama yang mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim guna memberikan pertimbangan layak atau tidaknya keringanan yang dimohon.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

BAB VII

UKURAN KIOS DAN LOS

Pasal 9

- (1) Blok A sejumlah 35 unit diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $3 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$
- (2) Blok B diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $3 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$ sejumlah 3 unit dan $3 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 9 \text{ m}^2$ sejumlah 31 unit
- (3) Blok C sejumlah 56 unit diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $2,25 \text{ m} \times 2,75 \text{ m} = 6.19 \text{ m}^2$
- (4) Blok D sejumlah 17 unit diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $4 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$
- (5) Blok E sejumlah 14 unit diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $3 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$
- (6) Blok F sejumlah 9 unit diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $4 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$
- (7) Blok G sejumlah 7 unit diperuntukkan bagi pedagang Kios dengan ukuran $2 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$
- (8) Blok H sejumlah 20 unit diperuntukkan bagi pedagang Los dengan ukuran $2.5 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 7.5 \text{ m}^2$

Pasal 10

- (1) Ketinggian maksimal untuk lapak los adalah 80 (delapan puluh) cm dari lantai dasar.
- (2) Tempat dasaran los tidak bersifat permanen/tidak ditembok.

BAB VIII

WAKTU OPERASIONAL PASAR

Pasal 11

Waktu operasional Pasar mulai Pukul 07.00 s/d 20.00 WIB.

BAB IX

HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN

Pasal 12

- (1) Hak-hak Pedagang Pasar :
 - a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
 - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
 - e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar :
 - a. membayar lunas sewa pemakaian tempat.
 - b. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar ;

- c. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya ;
 - d. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - e. membayar retribusi pasar ;
 - f. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar ; dan
 - g. memberitahukan ke Dinas apabila kios/los akan disewakan kepada pihak lain.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
- a. melakukan kegiatan jual beli diluar waktu operasional pasar;
 - b. bertempat tinggal dipasar ;
 - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas.
 - d. selama 6 (enam) bulan tidak dipergunakan sebagai aktifitas jual beli kios/los akan ditarik kembali ;
 - e. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/ atau perbuatan terlarang;
 - f. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan; dan
 - g. menggunakan kios sebagai gudang.

BAB X

PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan ; dan
 - c. pencabutan izin pemakaian tempat.
- (2) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu)bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKDA	75/3
ASISTEN I / H / H	16/3
KABAG HUKUM	16/19

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG
 PASAR TEMANGGUNG PERMAI

KLASIFIKASI HARGA SEWA KIOS DAN LOS
 PASAR TEMANGGUNG PERMAI

NO	BLOK	NO KIOS/LOS	LUAS PER UNIT	JUMLAH KIOS/LOS	JUMLAH LUAS	HARGA/M2		HARGA/UNIT		TOTAL HARGA SEWA
						Rp	KELAS I = 100%	Rp	KELAS I = 100%	
			M2	UNIT	LUAS M2					Rp
1	A	1 S/D 26	3.00 x 5.00 =	26	390.00	2,470,000		37,050,000		963,300,000
	A	27	3.00 x 6.00 =	1	18.00	4,000,000		72,000,000		72,000,000
	A	28 S/D 35	3.00 x 5.00 =	8	120.00	2,470,000		37,050,000		296,400,000
	SUB JUMLAH KIOS A			26	390.00					1,331,700,000
2	B	36 S/D 39	3.00 x 3.00 =	4	36.00	2,100,000		18,900,000		75,600,000
	B	40 S/D 42	3.00 x 5.00 =	3	45.00	2,100,000		31,500,000		94,500,000
	B	43 S/D 69	3.00 x 3.00 =	27	243.00	2,100,000		18,900,000		510,300,000
	SUB JUMLAH KIOS B			34	324.00					680,400,000
3	C	70 S/D 125	2.25 x 2.75 =	56	346.50	1,955,000		12,100,000		677,600,000
	SUB JUMLAH KIOS C			56	346.50					677,600,000

NO	BLOK	NO KIOS/LOS	LUAS PER UNIT	JUMLAH KIOS/LOS	JUMLAH LUAS	HARGA/M2	HARGA/ UNIT	TOTAL HARGA SEWA
KIOS REHAB D - F								
4	D	1	4.00 x 6.00 =	1	22.00	3,000,000	66,000,000	66,000,000
5	D	2 S/D 6	4.00 x 5.50 =	5	110.00	650,000	14,300,000	71,500,000
5	D	7 S/D 17	4.00 x 6.00 =	11	264.00	650,000	15,600,000	171,600,000
6	E	18 S/D 31	3.00 x 5.00 =	14	210.00	650,000	9,750,000	136,500,000
7	F	32 S/D 40	4.00 x 6.00 =	9	216.00	650,000	15,600,000	140,400,000
	SUB JUMLAH KIOS D - F				34	690.00		586,000,000
8	KIOS BUAH	41 S/D 47	2.00 x 3.00 =	7	42.00	3,970,000	23,820,000	166,740,000
	SUB JUMLAH KIOS BUAH (KIOS G)				7	42.00		166,740,000
9	LOS LESEHAN	1 S/D 20	2.50 x 3.00 =	20	150.00	1,370,000	10,275,000	205,500,000
	SUB JUMLAH LOS LESEHAN (KIOS H)				20	150.00		205,500,000
JUMLAH TOTAL				177	1,942.50			3,647,940,000

15/3/14

SEKDA
ASISTEN
I / H / HI
KABAG HUKUM

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO